



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG**

PUTUSAN

Nomor : 007/ADM/BWSL/KAB.EKG/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Enrekang, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama : Ir. Mule; -----
No.KTP/SIM/Paspor : 7316081104760003; -----
Alamat/Tempat Tinggal : Dusun Rebu', Kel./Desa
Buntu Pema, Kec. Curio,
Kabupaten Enrekang;-----
Tempat, Tanggal Lahir : Pelali, 11 April 1976; -----
Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD Kabupaten
Enrekang.-----

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang. Dengan laporan bertanggal 6 Mei 2019 pada Pukul 10.38 WITA di Bawaslu Kabupaten Enrekang, dan di Register oleh Bawaslu Kabupaten Enrekang pada tanggal 10 Mei 2019, dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan

Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor 007/ADM/BWSL/KAB.EKG/V/2019.-----

Telah membaca Laporan Pelapor; -----

Mendengar Keterangan Pelapor; -----

Mendengar Jawaban Terlapor; -----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi, dan; -----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor. -----

- b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Enrekang telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR; -----

Kewenangan Bawaslu Kabupaten Enrekang; -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 460 Ayat (1) jo Pasal 461 Ayat (1) dan Pasal 463 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 460 Ayat (1) menyatakan: *"Pelanggaran Administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu"*. Dan Pasal 461 Ayat (1) menyatakan: *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kab/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu"*; -----
- Bahwa sesuai ketentuan Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, yang berbunyi *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima,*

memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran"; -----

Kedudukan Hukum Pelapor (*Legal Standing*); ----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 Ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi: "*Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu*"; -----
- Bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, Pasal 21 Ayat (1) yang menyatakan: "*Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu: a) Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; b) Peserta Pemilu; atau c) Pemantau Pemilu*"; -----
- Bahwa Pelapor adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih yang beralamat di Dusun rebu', Desa Buntu Pema, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang, sekaligus merupakan Peserta Pemilu dari Partai HANURA yang telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan Pasal 172 jo. Pasal 173 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan telah mendaftarkan diri sebagai Caleg DPRD Kabupaten Nomor Urut 1 (satu) Partai

Hanura Daerah Pemilihan 3 (tiga) Kabupaten Enrekang pada Pemilu Legislatif Tahun 2019; ----

Tenggang Waktu Pengajuan Laporan; -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 Ayat (6) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi: "*Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu*".
- Bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, Pasal 25 Ayat (5) berbunyi: "*Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM*"; -----
- Bahwa Pelapor mengetahui terjadinya dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum pada hari Kamis dan Jumat tanggal 2 dan 3 Mei 2019 di Kantor KPU Kabupaten Enrekang, yang kemudian di Register oleh Bawaslu Kabupaten Enrekang Pada tanggal 10 Mei 2019, sehingga masih dalam tenggang waktu pengajuan laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu. -----

Pokok Laporan: -----

- Bahwa peristiwa yang dilaporkan terjadi pada tanggal 1 (satu) sampai 6 (enam) Mei 2019;-----
- Bahwa peristiwa laporan adalah terlapor tidak melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilu

dengan tidak memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;-----

- Bahwa terlapor tidak melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;-----
- Bahwa terlapor melanggar kewajiban sesuai perintah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 20 huruf: (a) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu; (b) Memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara; (c) Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota.-----
- Bahwa Pelapor memohon kepada Bawaslu Kabupaten Enrekang untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----
 - 1) Merekomendasikan KPUD Enrekang untuk Penghitungan Perolehan Suara Ulang; -----
 - 2) Merekomendasikan KPUD untuk melakukan koreksi Nilai Perolehan Suara pada Caleg No. urut 3, No. urut 4, No. urut 5 sesuai ketentuan perundang-undangan;-----
 - 3) Pembatalan putusan dengan Berita Acara bernomor : 176/PL.01.7-BA/7316/KPU-KAB/V/2019 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019;-----
 - 4) Merekomendasikan ke Sentra GAKKUMDU tentang dugaan adanya Tindak Pidana Pemilu tahun 2019 yang terkait dengan laporan ini;--
 - 5) Apabila Bawaslu Kabupaten Enrekang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

2. BUKTI BUKTI PELAPOR; -----

Bahwa Pelapor menyertakan beberapa alat bukti yang diberi kode P-1 sampai dengan P-7 sebagai berikut: -----

Kode Bukti	Nama Bukti
P-1	Surat pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Enrekang yang telah ditandatangani oleh saksi atas nama Yeri dan Ketua KPU Kab. Enrekang.
P-2	Berita acara KPUD Enrekang bernomor : 176/PL.01.7-BA/7316/KPU-KAB/V/2019.
P-3	Berkas perbandingan hitungan perolehan suara pelapor vs terlapor.
P-4	Berkas alat bukti & pernyataan saksi.
P-5	Berkas alat bukti petunjuk.
P-6	Berkas alat bukti lainnya.
P-7	Soft copy.

3. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN PELAPOR:

- a) Bayu, Alamat Rebu, Kel./Desa Buntu Pema, Kec. Curio Kab. Enrekang, Pekerjaan Mahasiswa, diambil keterangannya dibawah sumpah pada hari Jumat, Tanggal 17 Mei 2019, yang pada intinya menerangkan: -----
- Bahwa saksi tidak menjadi saksi pada saat rekap Kabupaten, melainkan saksi di Kecamatan Alla;-----

- Bahwa saksi tidak menyaksikan proses rekapitulasi pada saat rekap kelurahan Kambiolangi;-----
 - Bahwa saksi tidak dapat memberikan gambaran umum terkait proses rekap di tingkat kecamatan dikarenakan pada saat pleno kecamatan, saksi hanya berada di luar;-
 - Bahwa saksi hanya memfoto C1 Hologram TPS 12 Kambiolangi;-----
 - Bahwa saksi mengakui memperoleh foto C1 Plano dari seseorang, dimana foto C1 Plano TPS 12 Kambiolangi tidak bekesesuaian dengan C1 Hologram atas nama Jasman nomor urut 5, sementara C1 Plano atas nama Sudarmin Tahir nomor urut 4 saksi tidak mengetahui bahwa ketidaksesuaian data tersebut sudah dilakukan koreksi di tingkat PPK berdasarkan C1 Plano;-----
 - Bahwa saksi tidak dapat menjelaskan prosedur tentang rekapitulasi penghitungan suara;-----
 - Alat bukti yang diperlihatkan oleh saksi adalah juga diperoleh dari pihak lain;-----
- b) Muh. Ilham Nur, Alamat Dusun Kondongan, Kel./Desa Curio, Kec. Curio, Kab. Enrekang, Pekerjaan Karyawan Swasta, diambil keterangannya dibawah sumpah pada hari Jumat, Tanggal 17 Mei 2019, yang pada intinya menerangkan;-----
- Bahwa saksi tidak memiliki mandat saksi untuk Kecamatan Alla;-----

- Saksi menjelaskan bahwa rekap di tingkat kabupaten sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan hanya mengikuti sebahagian proses karena saksi keluar dari ruangan atas permintaan ketua KPU;-----
 - Bahwa saksi tidak dapat menjelaskan hak dan kewajiban saksi;-----
 - Bahwa saksi tidak memiliki salinan C1;-----
 - Saksi mengetahui bahwa untuk TPS 12 dan 13 Kambiolangi tidak ada saksi Hanura;-----
 - Bahwa saksi tidak dapat membuktikan dengan dokumen lain atas kecurigaan terhadap keabsahan bukti C1 Plano maupun C1 Hologram;-----
 - Bahwa saksi mengetahui terdapat ketidaksesuaian perolehan suara dari C1 Hologram yang dibacakan oleh PPK dengan C1 yang dimiliki Pengawas dimana 5 (lima) suara atas nama Jasman nomor urut 5 sesuai C1 Hologram, sementara C1 Pengawas 5 (lima) suara atas nama Sudarmin Tahir nomor urut 4;-----
 - Pemahaman saksi yang disampaikan ke PPK bahwa yang menjadi rujukan adalah bukti sah C1 Hologram;-----
- c) Alim, Alamat Dusun Pelali, Kel./Desa Buntu Pema, Kec. Curio, Kab. Enrekang, Pekerjaan Pelajar/mahasiswa, diambil keterangannya dibawah sumpah pada hari Jumat, Tanggal 17 Mei 2019, yang pada intinya menerangkan bahwa:-----

- Saksi merupakan saksi Partai Gerindra pada rekap Kecamatan dan tidak mengikuti rekapitulasi tingkat kecamatan mulai dari awal sampai akhir ;-----
- Saksi mengikuti rekapitulasi kecamatan selama 2 (Dua) hari yakni hari pertama dan hari kedua;-----
- Saksi menjelaskan bahwa selama proses rekapitulasi tingkat kecamatan tidak ada kericuhan atau keributan sejak awal sampai akhir;-----
- Saksi menjelaskan bahwa pada rekapitulasi tingkat kecamatan terdapat perbaikan angka yang dilakukan oleh PPK berdasarkan ketidaksesuaian data yang dimiliki oleh saksi, pengawas pemilu, dan C1 Hologram PPS ;-----
- Saksi menjelaskan bahwa tidak ada keberatan pada saat perbaikan rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK ;-----
- Saksi menjelaskan bahwa terkait laporan yang diketahui adalah pada saat rekapitulasi di TPS 8 sudah sesuai tanpa ada yang keberatan ;---
- Terkait pertanyaan terlapor, saksi menjelaskan bahwa saksi merupakan saksi di TPS 7 Pelali, dan menerima Form C1 TPS 8 dari saksi Partai Hanura ;-----
- Saksi menjelaskan bahwa tidak paham terkait tupoksi seorang saksi sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh terlapor ;-----
- Saksi menjelaskan bahwa sesuai pertanyaan majelis, rekapitulasi dilakukan secara terbuka oleh PPK ;-----

d) Herwin D, Alamat Tondok Bangla, Kel./Desa Buntu Pema, Kec. Curio, Kab. Enrekang, Pekerjaan Pelajar/mahasiswa, diambil keterangannya dibawah sumpah pada hari Jumat, Tanggal 17 Mei 2019, yang pada intinya menerangkan:-----

- Bahwa saksi kurang memahami alur pemungutan dan penghitungan ulang di TPS;-
- Bahwa saksi mengakui foto C1 Plano yang diperlihatkan oleh saudara Suhardiman sama dengan foto C1 Plano PPL yang bersesuaian atau sama persis;-----
- Bahwa saksi mengakui tidak ada komunikasi sesama saksi Hanura (saya dan Suhardiman) terkait foto C1 Plano yang diperlihatkan ke PPK;-----
- Bahwa saksi melihat sendiri kotak suara yang dibuka untuk mengambil C1 Plano dalam keadaan tersegel;-----
- Bahwa saksi mengaku curiga foto C1 Plano, backgroundnya di belakang tidak menandakan bahwa ada ciri-ciri foto di TPS pada saat penghitungan suara tetapi setelah penghitungan suara;-----

e) Yeri, Alamat Karuru, Kel./Desa Buntu Pema, Kec. Curio, Kab. Enrekang, Pekerjaan Pelajar/mahasiswa, diambil keterangannya dibawah sumpah pada hari Selasa, Tanggal 21 Mei 2019, yang pada intinya menerangkan:-----

- Bahwa benar saksi adalah saksi partai Hanura di tingkat kabupaten dengan dasar mandat;---

- Saksi beranggapan bahwa putusan penanganan pelanggaran administrasi dengan cara cepat tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kab. Enrekang dengan melakukan penghitungan surat suara ulang pada TPS yang dilaporkan;-
- Bahwa saksi tidak memahami kronologis sehingga saksi Hanura diminta untuk keluar dari ruangan tempat rekapitulasi tingkat kabupaten;-----
- Bahwa atas ketidaksesuaian salinan C1 yang dimilikinya dengan C1 PPK setelah dibuka C1 Plano langsung dikoreksi dan dirinya tetap keberatan;-----
- Bahwa beberapa saat sebelum dimulai rapat penetapan perolehan suara tingkat kecamatan, dirinya kembali mengajukan keberatan atas dua TPS yaitu TPS 04 Tongkonan Basse dan TPS 01 Batu Ke'de Kecamatan Masalle oleh PPK Masalle untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara;---
- Bahwa saksi mengakui tidak paham terkait prosedur pembukaan kotak suara;-----
- Bahwa saksi menjelaskan beberapa persoalan yang terjadi di Kab. Enrekang terkait penghitungan suara yang di indikasikan ada kongkalikong;-----
- Saksi menjelaskan beberapa kasus dimana Panwas melakukan keberatan adalah hal yang tidak rasional dimana yang seharusnya mengawasi, meminta menindaklanjuti keberatan;-----

- Saksi menjelaskan tentang kesaksian PTPS Endang Hariani yang memberikan foto C1 Plano yang diambil pada tanggal 18 April 2019 Pukul 05.35 perlu pembuktian lebih lanjut dimana persoalan tanggal bisa diatur dan hal itu masuk dalam ranah pidana umum;-----
- Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah menerima laporan dari saksi partai Hanura terkait C1 Plano;-----

4. URAIAN JAWABAN TERLAPOR; -----

Bahwa Terlapor menyampaikan Surat Jawaban atas Laporan Pelapor yang dibacakan oleh Terlapor dalam sidang pemeriksaan tanggal 16 Mei 2019 dengan uraian sebagai berikut; -----

a. Dalam Eksepsi; -----

Sebelum termohon menguraikan lebih jauh jawaban dalam pokok permohonan, terlebih dahulu Termohon menyatakan menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon yang menyatakan KPU Kabupaten Enrekang melakukan pelanggaran administratif Pemilu.----
Selanjutnya, terhadap dalil-dalil pemohon tersebut, termohon memberikan jawaban dan/atau bantahan sebagai berikut: -----

1. Atas laporan yang menyatakan KPU tidak melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tidak memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara, kami tegaskan bahwa KPU Kabupaten Enrekang sudah memberi ruang kepada saksi dari pihak Pemohon dengan menjadwalkan ulang pembacaan hasil rekapitulasi tingkat

kecamatan yang sudah di umumkan di rapat pleno untuk Kecamatan Alla dan Masalle menunggu keluarnya putusan BAWASLU Kab. Enrekang, serta melakukan skorsing rapat pleno sebanyak tiga kali untuk pembacaan hasil rekapitulasi perolehan suara kecamatan Masalle dan Kecamatan Alla. Skorsing rapat pleno dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada saksi partai Hanura menghadirkan alat bukti untuk disandingkan dengan data milik KPU. Dalam proses penyandingan data sudah ditemukan kesesuaian data namun saksi partai Hanura tetap menolak dan bersikeras untuk menghitung ulang surat suara. Proses penyandingan data juga sudah dilakukan saat rekapitulasi tingkat kecamatan Alla di TPS 12 dan TPS 13 Kelurahan Kambiolangi dan TPS 8 Kelurahan Buntu Sugi. Uraianya sebagai berikut: -----

- a. Di TPS 12 Kambiolangi, DA1, DA1 Plano, dan DAA1, DAA1 Plano sudah sesuai. Yang tidak sesuai hanya C1 hologram antara yang dibacakan oleh PPK dengan Yang Dimiliki oleh saksi dan Panwascam, sehingga ditindaklanjuti dengan membuka C1 Plano untuk menyesuaikan data. Dari hasil pemeriksaan C1 plano, diketahui bahwa sara yang awalnya tertulis milik caleg nomor urut 5 dari partai Hanura atas nama Jasman sebanyak 5 suara, di C1 plano tertulis

sebagai suara milik caleg nomor urut 4 partai Hanura atas nama Sudarmin Tahir. Sehingga dilakukan perubahan dengan mengacu C1 plano. Perubahan ini telah disetujui oleh saksi dan Panwascam; -----

- b. Sementara di TPS 13 Kelurahan Kambiolangi, saksi sudah tidak mengajukan keberatan setelah dilakukan perbaikan terkait kesalahan penempatan perolehan suara caleg yang dibuktikan dengan ditandatanganinya DA KPU oleh semua saksi. C1 hologram sama dengan C1 salinan milik Panwas dan beberapa saksi dari partai lain. Hanya C1 yang dipegang saksi partai Hanura yang berbeda, sehingga diajukan koreksi. Tetapi, setelah TPS 12 dilakukan pencocokan, saksi partai Hanura tidak lagi mempersoalkan terkait TPS 13, sehingga angka perolehan suara caleg mengacu ke C1 Hologram ;-----
- c. TPS 8 Buntu Sugi, sudah ada kesuaian data C1 hologram dengan C1 yang dimiliki Panwas dan saksi, tetapi kemudian saksi partai Hanura mengajukan koreksi dengan hanya menunjukkan bukti foto C1 plano dari TPS. Meski demikian, PPK Kecamatan Alla atas persetujuan Panwascam dan saksi, membuka C1 plano yang asli sehingga ditemukan kesalahan penempatan angka perolehan suara caleg. Kekeliruan itu segera

diperbaiki dan disetujui oleh saksi seta Panwas. Ini dibuktikan dengan penandatanganan BA yang memuat kejadian beserta penyelesaiannya ;-----

- d. Demikian pula dengan TPS 01 Batu Ke'de dan TPS 04 Tongkonan Basse Kecamatan Masalle, sudah diselesaikan pada saat rekapitulasi tingkat desa dan kelurahan oleh PPK ;-----
2. Terkait tindak lanjut putusan Bawaslu Kabupaten Enrekang, KPU Kabupaten sudah melakukan tindakan dan penelusuran administrasi saat rapat pleno, KPU sudah memberikan ruang kepada saksi untuk mengajukan bukti yang dapat disandingkan dalam rapat pleno tingkat kabupaten. KPU juga sudah memberikan formulir DB2 kepada saksi pihak pelapor untuk dibacakan pada rapat pleno tingkat provinsi.-----

b. Petitum -----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Manolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan KPU Kabupaten Enrekang telah melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;-----
3. Menyatakan sah dan tetap berlaku Berita Acara Nomor : 176/PL.01.7/7316/KPU-

Kab/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Enrekang Pemilu Tahun 2019;---

4. Apabila Bawaslu Kabupaten Enrekang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

5. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN TERLAPOR:-----

- a) Hasan Basri, Alamat Lintik, Kel./Desa Sumillan, Kec. Alla, Kab. Enrekang, Pekerjaan Petani, diambil keterangannya dibawah sumpah pada hari Jumat, Tanggal 17 Mei 2019 yang pada intinya menerangkan: -----
- Bahwa saksi adalah anggota PPK Kecamatan Alla;-----
 - Saksi menjelaskan bahwa rekapitulasi di desa dilaksanakan pada tanggal 21-24 April 2019, dan rekap tingkat kecamatan dilaksanakan pada tanggal 27 April 2019;-----
 - Saksi mengetahui bahwa saksi dari partai Hanura adalah Herwin dan Suhardiman;-----
 - Saksi menjelaskan bahwa saksi dari partai Hanura atas nama Suhardiman melakukan keberatan terkait rekap data di TPS 8 Buntu Sugi dengan memperlihatkan foto C1 Plano yang tidak sesuai dengan DAA1;-----
 - Bahwa atas sepengetahuan saksi-saksi lain dan saran dari Panwascam, serta hasil pemeriksaan Foto C1 Plano menjadi dasar membuka C1 Plano. Pada C1 Plano terdapat tally-tally pada kolom nama Sudirman Tahir sejumlah 5 (lima) suara ;-----

- Bahwa saksi menjelaskan pada TPS 12 Kambiolangi setelah dibuka C1 Plano, terdapat tally-tally jumlah 5 untuk caleg atas nama Sudirman Tahir yang sah terkoreksi oleh KPPS saat penjumlahan;-----
 - Bahwa pada saat rekap di tingkat kecamatan, semua saksi telah bertanda tangan;-----
- b) Mustakim, Alamat Mundan, Kel./Desa Mundan, Kec. Masalle, Kab. Enrekang, Pekerjaan Petani, sekaligus PPK Kec. Masalle, diambil keterangannya dibawah sumpah pada hari Selasa, Tanggal 21 Mei 2019, yang pada intinya menerangkan: -----
- Bahwa saksi sebagai penyelenggara pemilu dengan jabatan anggota PPK Kec. Masalle;-----
 - Bahwa saksi terlibat langsung dalam rekapitulasi tingkat kecamatan dari proses awal sampai akhir dengan menyampaikan kronologi proses perekapan yang dimulai oleh ketua PPK dengan dijelaskan terkait tata cara penginputan dan penetapan kemudian dilaksanakan perekapan ke dalam 3 kelompok;-----
 - Bahwa saksi menjelaskan C1 hologram yang dibacakan oleh PPK sesuai dengan C1 yang dipegang oleh Panwas, sementara Salinan C1 yang dimiliki oleh Saksi hanura, ada ketidak sesuaian. Kami meminta pendapat panwascam, kemudian panwascam memberikan rekomendasi untuk membuka C1 Plano. Setelah dibuka C1 Plano perolehan suara ada pada saudara Sudarmin Tahir,

berkesesuaian. antara C1 Plano dengan C1 Hologram yang dibacakan oleh PPK dan C1 yang dipegang Panwascam ;-----

- Saksi menjelaskan bahwa setelah dibuka C1 Plano oleh PPK, saksi Hanura menyampaikan bahwa suda tidak ada masalah;-----
- Saksi menjelaskan bahwa di TPS 4 Batu Kede, saksi Hanura tidak hadir dan hanya mandat yang masuk, kemudian di TPS 1 saksi hanya datang mengontrol. Kemudian di tps 4 batu kede bertanda tangan di C1 Plano dan mengambil fotonya sedangkan di TPS 1 Batu Kede Cuma mandatnya yang masuk;-----
- Saksi menjelaskan bahwa tidak ada saksi yang stand by di TPS 1 Batu Kede, namun di TPS 4 Batu Kede dia datang lalu pergi;-----
- Saksi menjelaskan bahwa tidak ada saksi Hanura yang mendapat C1 salinan setelah di konfirmasi ke KPPS 4 karena dia tidak ada pada saat itu;-----

Bahwa guna membuat terang laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu, maka majelis pemeriksa mengundang dan menghadirkan Ketua KPPS TPS 12 Kambiolangi, Sdr.Suhardiman dan PTPS 8 Buntu Sugi, sebagai pihak pemberi keterangan, yang pada intinya menerangkan bahwa:

- 1) Muh. Dirham O, Alamat Belajen Utara, Kel./Desa Kambiolangi, Kec. Alla, Kab. Enrekang, Pekerjaan Pelajar/mahasiswa, diambil keterangannya dibawah sumpah pada Senin, Tanggal 20 Mei 2019, yang merupakan Ketua KPPS TPS 12 Kambiolangi, yang pada intinya menerangkan: --

- Bahwa pada C1 Plano terdapat angka 5 (lima) diluar itu sesuai dengan jumlah tally-tally;---
 - Bahwa sesuai arahan saat Bimtek PPK, ketika terjadi kesalahan penulisan angka perolehan suara, maka dapat dilakukan perbaikan dengan memberi paraf;-----
 - Bahwa tulisan yang menyerupai angka 8 (delapan) sebenarnya adalah paraf petugas KPPS setelah diketahui bahwa terdapat perolehan suara atas nama Sudirman Tahir sejumlah 5;-----
 - Bahwa adanya perbedaan tinta yang digunakan disebabkan karena pulpen yang digunakan ada yang macet-macet sehingga KPPS menggunakan saja alat tulis yang ada-
 - Bahwa pada saat perbaikan tidak disaksikan oleh saksi, dimana saksi langsung pulang setelah mendokumentasikan dan di paraf oleh KPPS 2 dimana KPPS 2 yang melakukan penjumlahan, dimana hal itu masih disaksikan oleh pengawas pemilu;-----
- 2) Suhardiman, Alamat Dusun To' Cemba, Kel./Desa Mata Allo, Kec. Alla, Kab. Enrekang, Pekerjaan Wiraswasta, diambil keterangannya dibawah sumpah pada hari Senin Tanggal 20 Mei 2019, yang pada intinya menerangkan:-----
- Bahwa pada rapat pleno dirinya menyerahkan kepada PPK yang disaksikan oleh para saksi foto C1 Plano dalam bentuk print out yang diperoleh dari keluarganya yang memiliki data itu dan menyarankan untuk membuka C1 Plano;-----

- Bahwa dari pembukaan C1 Plano diketahui bahwa terdapat 5 suara untuk Nomor urut 4 an, Sudarmin Tahir;-----
 - Bahwa fakta itu dilakukan koreksi perbaikan dan selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara oleh PPK;-----
- 3) Endang Haryani, Alamat Dusun Bubun Salle, Kel./Desa Buntu Sugi, Kec. Alla, Kab. Enrekang. Pekerjaan Pelajar/mahasiswa, diambil keterangannya dibawah sumpah pada hari Senin, Tanggal 20 Mei 2019, yang merupakan Pengawas TPS 8 Buntu Sugi, yang pada intinya menerangkan: -----
- Bahwa pada saat penghitungan suara di TPS 8 Buntu Sugi, dihadiri oleh 3 (tiga) orang saksi;-----
 - Bahwa semua C1 Plano saya foto mulai dari DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, sampai pada DPRD Kabupaten/Kota karena itu merupakan bagian dari tugas saya untuk mendokumentasikan;-----
 - Saya baru mengetahui bahwa terdapat ketidaksesuaian antara C1 Plano dengan beberapa salinan C1 beberapa hari kemudian setelah diberitahukan oleh PPL, dimana saat itu saya bertemu PPL dan meminta dokumentasi C1 Plano dimana diketahui ada ketidaksesuaian antara salinan dan C1 Plano;-----
 - Bahwa proses pengambilan foto C1 Plano, saya foto diatas meja dan disaksikan oleh KPPS;-----

- Bahwa foto C1 Plano saya kirim kepada PPL;-----
- Bahwa saat pengisian C1 Plano yang tally-tally itu, KPPS tidak pernah salah menempatkan perolehan suara;-----

7. KESIMPULAN PELAPOR DAN TERLAPOR

A. Kesimpulan Pelapor -----

Bahwa sehubungan dengan selesainya tahapan Pembacaan Pengajuan Permohonan, Jawaban, dan Bukti-bukti Pelapor dan Terlapor serta telah didengarnya keterangan dari Terlapor dalam perkara Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor : 007/ADM/BWSL/KAB.EKG/V/2019, maka tibalah saatnya Pelapor mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

Kesaksian Pelapor

1. Kesaksian Saksi Pelapor

1.1. Bayu :

- 1) Mengakui telah mengambil foto C1-Hologram dan C1-Plano pada tanggal 24 April 2019, di dalam Ruangan Pleno Perolehan Suara pada wilayah kelurahan Kambiolangi tepatnya pada saat TPS".-----

1.2. Muhammad Ilham Nur:

- 1) Mengakui bahwa memang benar saksi a.n Bayu yang mengambil Foto C1 Hologram dan C1 Plano pada tanggal 24 April 2019 untuk TPS 12

Kelurahan Kambiolangi adalah saksi a.n BAYU atas permintaannya.-----

- 2) Mengakui bahwa pada tanggal 24 April 2019 dalam rapat pleno perolehan suara tingkat kelurahan Kambiolangi terdapat keberatan dari pihak Panwascam terhadap C1 Hologram TPS 12 yang dibacakan oleh PPK.-----
- 3) Mengakui bahwa pihak yang keberatan dari Panwascam adalah a.n Suratman, dan a.n Firma serta satu lainnya tidak dikenal namanya.-
- 4) Mengajukan keberatan terhadap rencana pembukaan C1 Plano dengan alasan C1 Hologram lebih otentik dari salinan lainnya. Dan Salinan C1 yang dimiliki Panwascam mencurigakan karena tanda tangan yang terdapat didalamnya berbeda dengan yang terdapat didalam C1 Hologram.-----

1.3. Alim :

- 1) Mengakui tidak terdapat keberatan dalam rapat pleno perolehan suara pada tanggal 22 April 2019 pada wilayah Kelurahan Buntu Sugi khususnya TPS 08.-----
- 2) Mengakui telah mengambil foto DAA1 Plano pada wilayah Kelurahan buntu Sugi pada tanggal 22 April

2019 di tempat papan pengumuman dalam ruangan sidang pleno.-----

1.4. Herwin D:

- 1) Mengakui bahwa telah terjadi keberatan dari saksi Hanura lain a.n Suhardiman pada tanggal 27 April 2019 dalam ruangan rapat penetapan perolehan suara tingkat Kecamatan Alla.-----
- 2) Mengakui bahwa keberatan dari saksi a.n Suhardiman berdasarkan foto C1 Plano yang katanya bersumber dari TPS pada saat berlangsungnya penghitungan suara di TPS 08 Buntu Sugi.-----
- 3) Mengakui bahwa saksi a.n Suhardiman telah memperlihatkan bukti foto lewat handphone dan tidak ada.-----
- 4) Melakukan bantahan terhadap Pengakuan saksi a.n. Endang tentang pembuktian alat bukti foto C1 Plano miliknya bahwa asli karena dengan alasan bahwa tanggal pengambilan foto tersebut sudah sesuai dengan kejadian sebenarnya (tanggal 18 April 2019 sekitar waktu subuh). Karena membuat tanggal pengambilan foto sesuai keinginan dapat dengan mudah kita lakukan dengan cara mengubah tanggal sesuai keinginan sebelum

melakukan pengambilan gambar begitupun dengan lokasi dapat kita lakukan dengan 2 cara yakni (1) kita mengambil objek foto pada lokasi yang sebenarnya tapi tanggalnya dirubah sesuai dengan keinginan dan cara kedua (2) yaitu mendownload software GPS tertentu pada ponsel dan merubah lokasi sesuai dengan keinginan kita lalu melakukan pengambilan gambar.----

- 5) Melakukan praktek didapan Majelis disaksikan oleh semua pengunjung sidang sebagai contoh pengambilan gambar dengan mengubah tanggal sesuai dengan keinginan. Hasil praktek tersebut ternyata memang benar dan terbukti dapat dilakukan.-
- 6) Bahwa sampai sekarang masih yakin bahwa barang bukti foto tersebut diduga hasil rekayasa karena pengakuan lain saksi a.n Endang Hariani masih diragukan karena yang disampaikan tidak lazim seperti : mengambil objek foto di meja persegi, mengambil foto dengan posisi diatas meja, berada sampai subuh ditempat TPS.-----

1.5. Yeri

- 1) Melakukan bantahan terhadap Pengakuan saksi a.n. Endang tentang pembuktian alat bukti foto C1 Plano

miliknnya bahwa asli karena dengan alasan bahwa tanggal pengambilan foto tersebut sudah sesuai dengan kejadian sebenarnya (tanggal 18 April 2019 sekitar waktu subuh). Karena membuat tanggal pengambilan foto sesuai keinginan dapat dengan mudah kita lakukan dengan cara mengubah tanggal sesuai keinginan sebelum melakukan pengambilan gambar begitupun dengan lokasi dapat kita lakukan dengan 2 cara yakni (1) kita mengambil objek foto pada lokasi yang sebenarnya tapi tanggalnya dirubah sesuai dengan keinginan dan cara kedua (2) yaitu mendownload software GPS tertentu pada ponsel dan merubah lokasi sesuai dengan keinginan kita lalu melakukan pengambilan gambar. Melakukan praktek didapan Majelis disaksikan oleh semua pengunjung sidang sebagai contoh pengambilan gambar dengan mengubah tanggal sesuai dengan keinginan. Hasil praktek tersebut ternyata memang benar dan terbukti dapat dilakukan. Bahwa sampai sekarang masih yakin bahwa barang bukti foto tersebut diduga hasil rekayasa karena pengakuan lain saksi a.n Endang Hariani masih diragukan karena yang disampaikan tidak lazim seperti : mengambil objek foto di meja persegi,

mengambil foto dengan posisi diatas meja,
berada sampai subuh ditempat TPS,-----

2. Kesaksian Saksi Lain (Diluar Saksi Pelapor)

2.1. Hasan Basri :

- 1) Mengakui bahwa hadir sebagai anggota PPK di Rapat Pleno Rekapitulasi pada Wilayah Kelurahan Buntu Sugi TPS 12, sekaligus menjadi penanggung jawab dalam kegiatan tersebut.--
- 2) Mengakui bahwa terjadi perbedaan data antara C1 Hologram dengan pihak keberatan.-----
- 3) Mengakui bahwa tidak melihat secara jelas terhadap C1 milik pihak keberatan.-----
- 4) Mengakui bahwa tidak melihat dengan jelas siapa yang keberatan.-----
- 5) Mengakui bahwa tidak pernah berkoordinasi dengan pihak KPPS saat terjadi perbedaan data tersebut sampai proses penetapan tingkat kelurahan selesai.-----
- 6) Bahwa dalam mengambil keputusan selalu berdasarkan rekomendasi Panwascam.-----

2.2. Muhammad Dirham :

- 1) Mengakui bahwa pahatan tentang aturan KPPS.-----
- 2) Mengakui bahwa yang menulis C1 Hologram TPS 12 Kel.Kambiolangi adalah anggota KPPS No.4.-----
- 3) Mengakui bahwa tulisan angka 6 dan 8 yang terdapat di lembaran C1 Plano TPS 12 Kelurahan Kambiolangi adalah mirip paraf tapi yang melakukan paraf adalah anggota KPPS No.3.-----
- 4) Mengakui bahwa tanda tangan yang terdapat dalam alat bukti salinan C1 milik Panwascam adalah tanda tangannya.-----
- 5) Salinan C1 TPS 12 Kel.Kambiolangi adalah bukan foto copy tetapi semuanya ditulis tangan.-----
- 6) Mengakui bahwa terdapat perbedaan tanda tangan pada lembar ke-1 dengan lembar ke-2 halaman 4 pada alat bukti salinan C1 milik Panwascam pada TPS 12 Kelurahan Kambiolangi.-----
- 7) Mengakui bahwa proses penyalinan C1 Hologram dan salinan C1 pada TPS 12 Kel.Kambiolangi lainnya tidak

disaksikan oleh saksi partai politik.-----

- 8) Mengakui bahwa akibat kelelahan sehingga terjadi perbedaan salinan C1 Hologram dengan salinan C1 lainnya.-----
- 9) Mengakui bahwa tulisan angka 6 dan 8 yang terdapat di lembaran C1 Plano TPS 12 Kelurahan Kambiolangi adalah mirip paraf dan yang melakukan paraf adalah anggota KPPS NO.3 dan No. KPPS No.4.-----
- 10) Mengakui bahwa yang melakukan paraf adalah yang melakukan kesalahan .-----
- 11) Mengakui bahwa proses perbaikan atau koreksi C1 Plano pada TPS 12 Kambiolangi dilakukan diatas meja bukan di papan setelah selesai perhitungan perolehan suara pada semua partai politik.-----

2.3. Endang Hariani :

- 1) Bahwa benar telah mengambil foto C1 Plano TPS 08 buntu Sugi, pada tanggal 18 April 2019 pukul 03:53.-----
- 2) Bahwa foto tersebut diambil diatas meja yang berbentuk persegi.-----

- 3) Mengakui bahwa posisi badan berada diatas meja saat proses pengambilan gambar melalui ponselnya.-----
- 4) Tidak mengenal siapa yang menulis C1 Hologram.-----
- 5) Telah mengirimkan Foto C1 Plano TPS 08 buntu Sugi yang di maksud ke PPL a.n Suratman.---
- 6) Berada dilokasi TPS sampai subuh.-----
- 7) Tidak melakukan pengawasan secara mendetail.-----
- 8) Pada saat perhitungan suara dilaksanakan PTPS berada di samping Ketua KPPS dan saksi.--
- 9) Masih ada saksi partai politik pada saat penyalinan C1 Plano ke C1 Hologram.-----

2.4. Mustakim (PPK Masalle) :

- 1) Bahwa pergeseran suara yang terjadi di kecamatan Alla dan Kecamatan Masalle yang kesemuanya (1) bergeser ke Caleg No.4 Partai Hanura; (2) Semua muaranya ke C1 Plano; (3) proses dan tahapan untuk membuka c1 plano melanggar aturan. Bukan disebabkan karena ngantuk.-----
- 2) Bahwa paham tentang tugas dari PPK.-----

- 3) Bahwa terdapat perbedaan antara Salinan C1 Milik saksi Hanura dengan C1 Hologram.----
- 4) Bahwa terjadinya perbedaan itu maka dilakukan pembukaan kotak suara untuk melakukan pengecekan C1 Plano.-----
- 5) Menolak keberatan dari saksi a.n YERI untuk melakukan perhitungan ulang surat suara.—

Kesimpulan Fakta Persidangan

1. Alat bukti yang telah diajukan oleh Pelapor sudah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Perundangan-Undangan.-----
2. Saksi yang telah dihadirkan oleh Pelapor sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Peraturan Perundang-Undangan.-----
3. Pada TPS 12 Kelurahan Kambiolangi Kecamatan Alla:-----
 - a. Alat bukti salinan C1 milik Parwascam adalah cacat hukum atau tidak sah karena didalamnya terdapat perbuatan melawan hukum sehingga tidak dapat dijadikan dasar oleh PPK untuk melakukan pembukaan Kotak Suara serta melihat C1 Plano.-----
 - b. Alat bukti C1 Plano telah cacat hukum karena didalamnya terdapat perbuatan melawan hukum sehingga tidak dapat dijadikan dasar menetapkan perolehan suara pada tingkat kelurahan dan tingkat kecamatan oleh PPK Kecamatan Alla.-----

4. Pada TPS 08 Kelurahan Buntu Sugi Kecamatan Alla:-----

- a. Sudah terdapat kesesuaian antara C1 Hologram dengan Saksi lain serta pihak Parwascam pada rapat penetapan perolehan suara tingkat kelurahan buntu Sugi kecamatan Alla pada TPS 08.---
- b. Proses dan Tahapan dalam membuka Kotak Suara tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, karena dasar alat bukti Foto yang diajukan oleh pihak terlapor tidak dapat dibuktikan atau didalamnya terdapat perbuatan melawan hukum.-----
- c. Berdasarkan Point (a) dan (b) dasar penetapan perolehan suara tingkat kecamatan Alla cacat hukum.-----
- d. Alat bukti C1 Plano telah cacat hukum karena didalamnya terdapat perbuatan melawan hukum sehingga tidak dapat dijadikan dasar menetapkan perolehan suara pada tingkat kecamatan oleh PPK Kecamatan Alla.-----

5. Bahwa Saksi atas nama Hasan Basri telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah memberikan keterangan yang tidak benar atau palsu didalam persidangan dibawah sumpah.-----

6. Bahwa Saksi atas nama Endang Harian telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah memberikan keterangan yang tidak benar atau palsu didalam persidangan dibawah sumpah.-----

7. Bahwa Saksi atas nama Suhardiman telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah memberikan keterangan tidak benar atau palsu didalam persidangan dibawah sumpah. --
8. Bahwa pihak Terlapor (KPUD Kabupaten Enrekang) telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melaksanakannya Putusan Acara Cepat oleh Bawaslu Daerah Kabupaten Enrekang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. -----

KESIMPULAN

a) Dalam Jawaban Terlapor/Atau Eksepsi

Menolak Eksepsi Terlapor secara keseluruhan.-----

b) Dalam Pokok Perkara :

- 1) Mengabulkan Permohonan Pelapor seluruhnya.-----
- 2) Apabila Bawaslu Kabupaten Enrekang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*) -----

B. Kesimpulan Terlapor -----

Bahwa sehubungan dengan selesainya tahapan Pembacaan Pengajuan Permohonan, Jawaban, dan Bukti-bukti Pelapor dan Terlapor serta telah didengarnya keterangan dari Pelapor dalam perkara Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor : : 007/ADM/BWSL/KAB.EKG/V/2019, maka tibalah saatnya terlapor mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: ----

I. Jawaban Kesimpulan Terlapor Atas Laporan Pelapor Untuk Kecamatan Alla Dan Masalle

A. Kecamatan Alla

- Saksi-saksi yang dihadirkan oleh pelapor a.n Bayu, Alim, herwin D tidak relevan dengan inti materi gugatan pelapor karena saksi tersebut merupakan saksi untuk kelurahan kalosi, desa Pana, saksi partai lain yang juga tidak paham terkait proses rekapitulasi, tidak paham tugas saksi, dan tidak dapat memberikan penjelasan terkait C1 salinan dan C1 plano, demikian pula dengan saksi lainnya yang tidak memberikan kesaksian yang sebenarnya seperti, bagaimana memperoleh C1 salinan sedangkan tidak ada saksi partai yang hadir di TPS yang digugat.-----
- Saksi a.n Muhammad Ilham Nur, saksi kecamatan curio, dan kabupaten, memberikan keterangan yang tidak sesuai fakta lapangan terkait dikeluarkan dari ruang pleno, dimana ketua KPU hanya meminta untuk bersikap tertib tapi tidak diindahkan sehingga diminta pengamanan untuk ditertibkan kembali ketempat, bukan keluar dari ruangan, sehingga saksi berpindah tempat duduk kedepan dekat meja operator, dan kembali

mengganggu aktivitas operator dan oleh ketua diminta pengamanan untuk ditertibkan, sehingga saksi kembali duduk, kemudian keluar dari ruangan dengan sendirinya.-----

- Kecurigaan saksi terkait C1 plano dan C1 salinan yang oleh pelapor menyatakan patut diduga palsu dll, sangat tidak beralasan karena ini dibuktikan adanya kesesuaian antara dokumentasi C1 plano saksi partai, PTPS, dan saksi KPU, dan terkait C1 plano yang terkoreksi dapat disaksikan bersama memang tally menunjukkan garis lurus yang diikat dengan garis diagonal dengan total 5, bukan 8 sehingga memang harus tertulis 5 bukan 8, lain halnya jika berkebalikan. Alasan penggelembungan dll sangat tidak beralasan, yang mana prosedur untuk C1 plano saat akan memulai perhitungan surat suara di TPS, ditempel di papan untuk bisa disaksikan oleh semua saksi, PTPS, dan masyarakat sehingga jika terjadi kekeliruan penempatan tally tally sangat besar peluang semua unsur akan mengoreksi dan menginformasikan terkait kesalahan tsb, namun tidak pernah ada protes terkait hal tsb, hal ini sesuai dengan pernyataan saksi pelapor. Sehingga

form C1 plano patut menjadi rujukan untuk penandingan atas ketidaksesuaian di form C1 salinan dan C1 holo.-----

- Bahwa penandingan sudah dilakukan bersama untuk semua TPS yang disoal di tingkatan kecamatan dan disetujui penyelesaiannya oleh semua unsur yang hadir, dan sudah diperbaiki, ini dibuktikan dengan ditanda tangannya form DA.KPU yang berisi berita acara oleh semua saksi, dan oleh saksi hanura keduanya yakni atas nama Herwin D dan Suhardiman bertanda tangan, terkait DA2 juga sudah dituangkan terkait kejadian khusus untuk dibacakan di rekap tingkat kabupaten, dan oleh KPU Kab Enrekang sudah menindak lanjuti semua putusan BAWASLU.-----

B. Kecamatan Masalle

- Saksi pelapor atas nama Yeri menyampaikan hal hal yang tidak dia yakini kebenarannya dan tidak pantas dituangkan dalam sidang, sebagai contoh terkait kronologi saksi partai HANURA meninggalkan ruangan rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten yang tidak dia saksikan sendiri, juga terkait pelapor yang akan masuk ke ruangan rekap tapi tidak memiliki mandat yang oleh saksi dianggap sah

saja, padahal saksi sudah mengetahui hal itu tidak dibenarkan.-----

- Terkait ketidak sesuaian C1 hologram dan salinan ditemukan bahwa hanya C1 saksi HANURA yang tidak sesuai namun sudah ditindaklanjuti di tingkat rekap desa di kecamatan Masalle dengan membuka C1 plano yang disandingkan dengan C1 hologram dan C1 milik saksi saksi, dan disaksikan oleh unsur PANWAS sehingga disepakati untuk mengikuti C1 plano yang memang sudah sesuai dengan C1 hologram dan C1 salinan milik saksi lain, untuk C1 salinan milik saksi HANURA segera diperbaiki, dan ini dibuktikana dengan ditanda tangannya DAA1 oleh semua saksi termasuk saksi HANURA.-----
- Saksi atas nama Yeri memberikan pernyataan bahwa terkait C1 plano tidak pernah menerima laporan/koreksi terkait kesalahan penulisan di form tersebut, yang mana C1 plano memang terpasang di papan pengumuman dan disaksikan oleh semua saksi yang hadir beserta masyarakat, sehingga ketika terjadi kesalahan penempatan tally tally bisa langsung dikoreksi oleh peserta dan masyarakat yang berarti bahwa C1 plano tidak terjadi kesalahan penulisan

sehingga patut dijadikan rujukan
penyandingan ketika terjadi
ketidaksesuaian di form C1.-----

KESIMPULAN

1. Bahwa saksi pelapor tidak memenuhi unsur sebagai saksi yang layak untuk dihadirkan dalam sidang BAWASLU karena tidak memahami tugas saksi, memberikan informasi yang tidak jujur, dan tidak konsisten dalam memberikan kesaksian.-----
2. Bahwa pelapor memberikan bukti yang semua berkesesuaian dengan keadaan sebenarnya namun saksinya memberikan pernyataan senantiasa mengedepankan azas curiga, dugaan yang tidak beralasan, sehingga terkesan menggugat tidak terarah dan terkesan meragukan sendiri bukti yang diajukan.-----
3. KPU secara secara berjenjang sudah menindak lanjuti sesuai prosedur , sehingga tegas menolak semua yang menjadi gugatan/pelaporan pelapor.-----

8. PERTIMBANGAN MEJELIS PEMERIKSA: -----

a) Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan; -----

- Bahwa benar Saksi a.n Muhammad Ilham Nur, keluar dari ruang pleno;-----
- Bahwa Saksi Muhammad Ilham Nur tidak mengindahkan permintaan ketua KPU Kab. Enrekang untuk bersikap tertib dalam rapat pleno;-----

- Bahwa saksi Muhammad Ilham Nur, oleh pihak keamanan ditertibkan untuk kembali ketempat sehingga berpindah tempat dari tempat duduk sebelumnya;-----
- Bahwa saksi Muhammad Ilham Nur setelah ditertibkan oleh pihak keamanan memilih untuk keluar ruang pleno, bukan dikeluarkan dari ruang pleno;-----
- Bahwa setelah dilakukan pencocokan C1 plano dan C1 salinan antara dokumentasi C1 plano saksi partai, PTPS, dan saksi KPU ternyata bersesuaian;-----
- Bahwa C1 hologram dan C1 salinan yang dimiliki oleh saksi Partai Hanura tidak bersesuaian, sehingga penyandingan C1 Plano sehingga dilakukan pembukaan C1 Plano dan disandingan dengan C1 Hologram, C1 Salinan yang dimiliki oleh saksi lain, dan ternyata ketidak sesuaian itu hanya dimiliki oleh saksi Partai HANURA;-----

b) Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa; -----

- Menimbang bahwa pada intinya, laporan yang disampaikan oleh Pelapor berkenaan dengan tidak di laksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tidak memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara, terlapor tidak melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota terlapor melanggar kewajiban sesuai perintah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 20 huruf;-----

- Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf (a), huruf (b) dan huruf (j) undang-undang No.10 tahun 2019 perubahan ke empat atas PKPU No.7 tahun 2017 tentang pemilu "*KPU kabupaten/Kota berkewajiban*" huruf (a) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu; huruf (b) Memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara; dan huruf (j) Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;-----
- Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) Nomor 10 Tahun 2019 perubahan ke empat PKPU No. 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2); "*ayat (1) Tahapan Pemilu terdiri atas:*-----
 - a. sosialisasi;-----
 - b. perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;---
 - c. pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;-----
 - d. pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;-----
 - e. penetapan Peserta Pemilu;-----
 - f. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;-----

- g. pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota;-----*
 - h. masa kampanye Pemilu;-----*
 - i. masa tenang;-----*
 - j. pemungutan dan penghitungan suara;---*
 - k. penetapan hasil Pemilu; dan-----*
 - l. pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota.-----*
- ayat (2) Dalam hal Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dilakukan putaran kedua, tahapan Pemilu mencakup:-*
- a. sosialisasi;-----*
 - b. pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;-----*
 - c. kampanye;-----*
 - d. masa tenang; -----*
 - e. pemungutan dan penghitungan suara; --*
 - f. penetapan hasil Pemilu; dan -----*
 - g. pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden. -----*
- Menimbang bahwa KPU Kabupaten Enrekang telah melaksanakan Tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
 - Menimbang, bahwa KPU Kabupaten enrekang telah memberikan ruang dan memperlakukan peserta pemilu secara adil dan merata;-----

- Menimbang, terhadap tindak lanjut putusan Bawaslu Kabupaten Enrekang, KPU Kabupaten Enrekang sudah melakukan tindakan dan penelusuran administrasi saat rapat pleno dengan menyandingkan data yang ada pada DAA1-DPRD Kab/Kota, DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota dicocokkan dengan DA1-DPRD Kab/Kota dan DA1.Plano-DPRD Kab/Kota. KPU Kabupaten Enrekang sudah memberikan ruang kepada saksi untuk mengajukan bukti yang dapat disandingkan dalam rapat pleno tingkat kabupaten;-----
- Menimbang bahwa majelis pemeriksa telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh pelapor dan terlapor;-----

c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Enrekang terhadap hasil pemeriksaan mengambil kesimpulan sebagai berikut: -----

- Bahwa KPU Kabupaten Enrekang telah melaksanakan Tahapan penyelenggaraan pemilihan Umum tahun 2019 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- Bahwa KPU Kabupaten Enrekang telah memberikan ruang dan perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu secara adil dan merata;-----
- Bahwa terhadap tindak lanjut putusan Bawaslu Kabupaten Enrekang, KPU Kabupaten sudah melakukan tindakan dan penelusuran administrasi saat rapat pleno dengan menyandingkan data yang ada pada DAA1-DPRD Kab/Kota, DAA1.Plano-DPRD Kab/kota dicocokkan dengan DA1-DPRD Kab/Kota dan DA1.Plano-DPRD Kab/Kota;-----

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. -----

MENGADILI

Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Enrekang oleh 1) Suardi Mardua, S.Sos sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) Uli Nuha, S.Pd, dan 3) Akhmad Saleh, S.Pd, masing-masing sebagai anggota majelis pemeriksa, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019.-----

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kabupaten Enrekang**

Ketua

ttd

(Suardi Mardua, S.Sos.)

Anggota

ttd

(Uli Nuha, S.Pd.)

Anggota

ttd

(Akhmad Saleh, S.Pd.)

Sekretaris Majelis Pemeriksa



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG
(Rutiani Umar, S.T.)